



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 278 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa Polio dan memutus transmisi virus Polio serta meningkatkan imunitas penyakit Polio akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa untuk penanggulangan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Polio;
  - b. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Polio;
  - c. menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit Polio; dan
  - d. melaporkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada petunjuk teknis penanganan Kejadian Luar Biasa dan petunjuk teknis pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa Polio *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus Type 2* (cVDPV2).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Agustus 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



 HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 278 /2024  
 TANGGAL 26 Agustus 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMOK KERJA	KET
1.	Pj. Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Pj. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	

A. BIDANG PERENCANAAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMOK KERJA	KET
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

B. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMOK KERJA	KET
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	

## C. BIDANG MINITORING DAN EVALUASI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Subkoordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

## D. BIDANG LOGISTIK

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong	Anggota	

## E. BIDANG MOBILISASI SASARAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota	
5.	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

## F. BIDANG PELAKSANAAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Jiwa dan Napza pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Subkoordinator Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Wakhid Nazariyah, S.Kep.Ns (Pengelola Program Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong)	Anggota	
6.	Arfina Masliani, SKM,M.M (Pengelola Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong)	Anggota	
7.	Jum'ah,SKM, (JF Epidemiologi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong)	Anggota	

 Pj. BUPATI TABALONG,



 HAMIDA MUNAWARAH